



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Website : <https://www.fitk.uinsu.ac.id>

Yth.

Civitas Akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

**PENGUMUMAN**

Nomor 952 Tahun 2024

TENTANG

**DAFTAR HADIR, CUTI KULIAH, DAN PAKAIAN DOSEN/MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Memasuki perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2024-2025, penting untuk kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

**A. DAFTAR HADIR MAHASISWA**

1. Daftar hadir (absensi) mahasiswa dilakukan oleh Dosen secara online melalui aplikasi DAHLIA pada laman <https://dahlia.uinsu.ac.id/> dan tidak dibenarkan melakukan absensi secara manual.
2. Aplikasi DAHLIA sudah terintegrasi dengan aplikasi pembayaran UKT/SPP dan aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA). Jika ada mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam aplikasi DAHLIA maka mahasiswa yang bersangkutan sedang menjalani cuti kuliah atau tidak membayar UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2024-2025.
3. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP (kewajiban) sampai berakhir jadwal pembayaran UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2024-2025, maka:
  - a. Haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur pada semester tersebut;
  - b. Tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada Portal SIA untuk semester tersebut; dan
  - c. Tidak dapat mengikuti perkuliahan serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya (hak) pada semester tersebut.
4. Dalam hal terdapat mahasiswa yang sudah membayar UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2024-2025 namun namanya tidak tercantum dalam aplikasi DAHLIA, maka Dosen agar mengarahkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melapor ke Prodi dengan membawa slip asli pembayaran UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2024-2025.

**B. CUTI KULIAH MAHASISWA**

1. Mahasiswa yang menjalani cuti kuliah atau tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal pembayaran, maka **wajib** mengurus **Surat Keterangan Cuti Kuliah paling lambat tanggal 30 September 2024**, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025.
2. Proses pengurusan Surat Keterangan Cuti Kuliah adalah sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa *login* pada aplikasi PortalSIA di laman <https://portalsia.uinsu.ac.id/> menggunakan *user* dan *password* akun PortalSIA masing-masing.
  - b. Setelah berhasil *login*, mahasiswa memilih menu **Pengajuan Cuti**, kemudian klik menu **Buat Pengajuan Cuti**, lalu isi **Form Pengajuan Cuti** dengan mengisi/memilih:
    - Semester
    - Tanggal cuti
    - Sebab cuti
    - Keterangankemudian klik menu **Simpan**.

- c. Permohonan cuti kuliah yang telah diajukan mahasiswa akan disetujui oleh **Admin** pada Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan FITK, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah Kolektif.
  - d. Surat Keterangan Cuti Kuliah Kolektif akan disampaikan kepada mahasiswa melalui Prodi masing-masing.
3. Surat Keterangan Cuti Kuliah **wajib** disimpan oleh setiap mahasiswa yang cuti kuliah, sebagai bukti cuti kuliah agar tidak ada tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025.
  4. Mahasiswa yang menjalani cuti kuliah atau tidak membayar UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2024-2025 namun **tidak memiliki** Surat Keterangan Cuti Kuliah maka akan tetap muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025.
  5. Surat Keterangan Cuti Kuliah semester ganjil tahun akademik 2024-2025 **wajib** diurus dan diterbitkan pada periode semester ganjil tahun akademik 2024-2024.
  6. Cuti kuliah diberikan paling banyak 4 (empat) semester untuk mahasiswa jenjang S1 (Sarjana), serta paling banyak 2 (dua) semester untuk mahasiswa jenjang S2 (Magister) dan S3 (Doktor).
  7. Cuti kuliah diberikan bagi mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimal 2 (dua) semester.

### C. PAKAIAN DAN PENAMPILAN DOSEN/MAHASISWA

#### 1. Laki-laki

- a. Rambut tidak gondrong (tidak melewati telinga dan alis mata).
- b. Tidak menggunakan baju kaos, meskipun berkerah.
- c. Tidak menggunakan celana model JEANS dan JOGER PANTS.
- d. Tidak menggunakan baju/celana yang tipis dan ketat.
- e. Tidak menggunakan sandal (menggunakan sepatu dan kaos kaki).

#### 2. Perempuan

- a. Rapi, sopan, hijab hingga menutup dada, baju hingga pergelangan tangan.
- b. Menggunakan *leding*.
- c. Tidak menggunakan pakaian yang tipis dan ketat.
- d. Tidak menggunakan celana panjang.
- e. Tidak menggunakan sandal (menggunakan sepatu dan kaos kaki).

#### 3. Tindak Lanjut

- a. Dosen yang mendapati mahasiswa/i di kelas dengan pakaian dan penampilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, diperkenankan untuk tidak mengikutkannya dalam pembelajaran di kelas.
- b. Mahasiswa yang mendapati Dosen di kelas dengan pakaian dan penampilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, diperkenankan untuk melaporkannya kepada Ketua Prodi masing-masing.

### D. PENUTUP

Demikian Pengumuman ini diterbitkan untuk dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Medan, 05 September 2024

Dekan

Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum

NIP. 197011101997032004

Tembusan:

Yth. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.